



PUTUSAN

Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sapriadi
Pangkat/NRP : Serma/21060071600284
Jabatan : Baminwal
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 5 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Rumah Bari Komplek Benteng TNI AD Blok F
No.5 RT 19 Kota Palembang Provinsi Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Polisi Militer Daerah Militer II/Sriwijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah tahanan Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2022 tanggal 3 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Panglima Kodam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 bertempat di rumah tahanan Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-1 Nomor Kep/31/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.
 - b. Panglima Kodam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 bertempat di Staltahmil Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-2 Nomor Kep/39/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
 - c. Panglima Kodam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 bertempat di Ruang Tahanan Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-3 Nomor Kep/49/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
 - d. Panglima Kodam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Ruang Tahanan Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-4 Nomor Kep/ 58/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/69/PM.1/04/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/52/PMT.I/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/47/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2020 dan tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020 dan bulan Februari tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dan 2022 bertempat di Jalan Rumah Bari Komplek Benteng TNI-AD Blok F No. 5 Rt. 19 Kec. Bukit Kecil Palembang Prov. Sumsel, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sapriadi NRP 21060071600284 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK 13 Tahun 2006 di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba Pom tahun 2006 dipusdikpom Kodiklatad Cimahi, kemudian mengikuti Susba Lidpam Tahun 2013 di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi kemudian ditempatkan Kipom Divisi 2 Malang kemudian pada Tahun 2017 ditugaskan di Pomdam II/Swj sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2011 Sdri. Ayu Rovita Dewi menikah resmi secara agama dengan Terdakwa di Kota Malang Jawa Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Pomdam II/Swj, dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ayu Rovita Dewi berjalan harmonis.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan pada tahun 2000 dan kenal dengan Sdr. AL pada bulan Juli 2020, namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. Hasan dan Sdr. AL.

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa pada bulan Februari 2022 hari dan tanggalnya lupa
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hasan yang beralamat di 10 Ilir Kota Palembang membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Rumah Bari Komplek Benteng TNI-AD Blok F No. 5 Rt.19 Kec. Bukit Kecil Palembang Prov. Sumsel dan setibanya dirumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan saat itu Terdakwa gunakan paket kecil shabu tersebut sendirian dengan menggunakan alat yang dikasih oleh Sdr Hasan berupa alat hisap jenis botol Aqua 300 mm dengan kaca pirek, setelah shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi lalu alat tersebut Terdakwa buang.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AL Via handphone untuk dicarikan shabu yang akan Terdakwa beli dan akan Terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya Sdr. AL mendapatkan shabu yang Terdakwa pesan sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Al di Indomaret 10 Ilir untuk serah terima uang dan shabu. Kemudian setelah shabu diambil dari Sdr. AL lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Rumah Bari Komplek Benteng TNI-AD Blok F No. 5 Rt.19 Kec. Bukit Kecil Palembang Prov. Sumsel, dan langsung Terdakwa konsumsi sendiri shabu tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang dikasih oleh Sdr. AL berupa alat hisap jenis botol Aqua 300 mm dengan kaca pirek.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara Terdakwa mengisi air putih kedalam botol Aqua 300 mm kemudian ditutup, selanjutnya Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet/sedotan warna putih kedalam tutup botol yang sudah dilobangi tersebut, setelah itu memasang kaca pirex ke salah satu pipet warna putih yang sudah dipasang ditutup lobang botol aqua, setelah semua terpasang selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet warna putih yang sudah dipotong menyerupai sekop, setelah shabu sudah berada di dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi yang ujungnya keluar api diberi jarum suntik sehingga shabu tersebut mencair, selanjutnya Terdakwa memegang botol Aqua dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang korek api dan Terdakwa memasukan pipet/sedotan kedalam warna putih ke dalam mulut, selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang berada didalam kaca pirek sehingga mengeluarkan asap berwarna

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putih, setelah itu Terdakwa hisap berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali hisapan.

- g. Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, badan merasa nyaman, nafsu makan kurang, rajin melakukan pekerjaan, dan susah tidur.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Pomdam II/Swj, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan pertama yaitu Terdakwa diberi botol plastik oleh Pelda Ifan Balidpamfik Pomdam II/Swj, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk kencing dan Terdakwa masukan kedalam botol. Selanjutnya botol yang berisi urine tersebut Terdakwa serahkan ke bagian Staf Pam, selanjutnya urine Terdakwa dalam botol tersebut dimasukan alat Test Peck merk Monotes Multi Drug Screen Test terdiri dari 6 Indikator, setelah lebih kurang 1 (satu) menit, alat tersebut dengan hasil menunjukkan 1 (satu) garis merah Positif sesuai dengan petunjuk alat tersebut pada kolom Positif yaitu terindikasi positive (+) mengandung (metamfetamina) atau Narkotika jenis shabu dan Ampetamina kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu :
- 1) Bahwa yang pertama pada bulan Februari 2020 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan rumah Bari Komplek Benteng TNI-AD Blok F No. 5 Rt.19 Kec. Bukit Kecil Palembang tepatnya di dalam kamar mandi.
 - 2) Bahwa yang kedua pada tanggal 28 Februari 2022 sekra pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan rumah Bari Komplek Benteng TNI-AD Blok F No. 5 Rt.19 Kec. Bukit Kecil Palembang tepatnya di dalam kamar mandi.
- j. Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Maret 2022, Saksi-4 (AKBP Edhi Suryanto, S. Si.APT, MM,MT) yang menjabat sebagai Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumsel dan selaku Saksi Ahli telah menerima Barang bukti berupa; 2 (dua) botol Urine dan 1 (satu) tabung darah milik a.n. Serma Sapriadi (Terdakwa) dari penyidik Pomdam II/Swj, dan hasil pemeriksaan Labfor terhadap barang bukti tersebut menyatakan mengandung senyawa methampetamine yang masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. **Banwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0704/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022**

dari Bidang Laboratorium Forensik kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan a.n. Serma Sapriadi NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj, yang diperiksa oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT NRP. 75010875, Sdri. Niryati, S.Si, M.Si., Pembina NIP. 197804042003122003, dan Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T, M.T., NRP. 90100289 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel a.n. Komisariss Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH., NRP. 65020505, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas Militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat- surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel No LAB: 0704/

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 pemeriksaan
putusan.mahkamahagung.go.id urine dan darah a.n. Serma Sapriadi NRP
2106007160084 Baminwal Pomdam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Test Peck Merk Multi-Drug Screen Test Monotes dengan hasil Positif Metamfetamine dan Amfetamine.
- b. 1 (satu) buah Tabung bekas Spuit Injeksi darah milik Serma Sepriadi.
- c. 1 (satu) buah botol kecil bekas urine milik Serma Sapriadi tanggal 02 Maret 2022.
- d. 1 (satu) buah botol kecil bekas urine milik Serma Sapriadi tanggal 03 Maret 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAPRIADI, Serma, NRP 21060071600284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang - barang:

- a. 1 (satu) buah Test Peck Merk Multi- Drug Screen Test Monotes dengan hasil Positif Metamfetamine dan Amfetamine.

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Tabung bekas Sputil Injeksi darah milik Serma Sepriadi.
- c. 1 (satu) buah botol kecil bekas urine milik Serma Sapriadi tanggal 02 Maret 2022.
- d. 1 (satu) buah botol kecil bekas urine milik Serma Sapriadi tanggal 03 Maret 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat- surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel No LAB : 0704/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 pemeriksaaan Urine dan darah a.n. Serma Sapriadi NRP 2106007160084 Baminwal Pomdam II/Swj.
- b. 1(satu) lembar Lampiran Foto Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/65-K/PM.I-04/AD/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Tentang pelanggaran hukum acara dan pelanggaran terhadap hak konstitusional pbanding/Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan militer I-04 Palembang.

Bahwa in casu dari awal penyidikan hingga persidangan dimulai Terdakwa tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum dari dinas hukum TNI, sehingga yang terjadi adalah dalam proses pemeriksaan pengambilan urine

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Pam Pomdam II/Swj terkesan tidak transparan dan adanya upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa dengan cara merekayasa hasil tes urine Terdakwa.

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas artinya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat pelanggaran hukum acara yang berdampak signifikan terhadap Terdakwa (merugikan Terdakwa) dan pelanggaran terhadap hak konstitusional, sehingga dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sah secara hukum atau cacat formal.

2. Keberatan Kedua:

Kekhilafan Hakim tentang Putusan Pengadilan militer I-04 Palembang yang disusun cacat formal/batal demi hukum.

Bahwa in casu amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Putusan 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 hanya menguraikan penjelasan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, namun tidak diuraikan secara lengkap Pasal berapa yang dilanggar oleh Terdakwa/Pembanding, namun hanya menyebutkan:

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapriadi Serma NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”.

In casu artinya Majelis Hakim melakukan kekhilafan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Putusan 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 dengan tidak menyebutkan ketentuan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga wajib dinyatakan batal demi hukum.

3. Keberatan Ketiga:

Kekhilafan Hakim dalam menerapkan hukum terhadap proses pengambilan urine yang tidak transparan (tidak pro justitia)/cacat formal.

Bahwa pengambilan dan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh satuan Terdakwa/Pembanding Pomdam II/Swj merupakan tindakan yang tidak pro justitia dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris.

Bahwa cara memperoleh alat bukti dalam perkara Terdakwa in casu adalah dilakukan dengan cara yang tidak sah dan Rangkaian

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis yang dimulai saat pengambilan urine, pengiriman urine ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pemeriksaan hingga penetapan Tersangka terkesan tidak transparan dan mengarah pada dugaan kriminalisasi. In casu terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0704/ NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan a.n. Serma Sapriadi NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj yang diperiksa oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT NRP. 75010875, Sdri. Niryati, S.Si, M.Si., Pembina NIP. 197804042003122003, dan Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T, M.T., NRP. 90100289 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel a.n. Komisararis Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH., NRP. 65020505, adalah keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan Ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna, in casu urin Terdakwa/ Pembanding tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine secara pro justitia di BNN/BNN Daerah.

4. Keberatan Keempat:

Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Putusan 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang pembedaan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Putusan 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD adalah sangat berlebihan dan tidak seimbang, in casu perbuatan Terdakwa/Pembanding bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), pecandu dan bandar narkotika, sehingga Saya selaku Terdakwa menolak dengan tegas dan keberatan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan yang menurut hemat Saya adalah tidak mencerminkan rasa keadilan hukum mengingat Saya masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah.

5. Pertimbangan:

Terdakwa mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang terhormat dan arif bijaksana dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara disiplin maupun pidana;

c. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, dan XVI Tahun;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana (residivis); dan

e. Bahwa tenaga Terdakwa/Pembanding masih dibutuhkan oleh Satuan Pomdam II/Swj hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pembanding Serma Sapriadi NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Putusan 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serma Sapriadi NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” yang telah didakwakan oleh Oditur Militer I-05 Palembang pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgging);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding;

Atau

Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak dipisahkan dengan tidak hormat dari dinas Militer cq. TNI AD;

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memeriksa perkara berkenaan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya; dan

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Memori Bandingnya Terdakwa tidak menanggapi mengenai pembuktian Unsur Pidana yang diungkap baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim, sehingga kami selaku Oditur Militer tidak akan menanggapi, namun dengan apa yang telah dikemukakan Terdakwa dalam Memori bandingnya yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara ini, Kami selaku Oditur tidak sependapat karena apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri" Sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah jelas-jelas mengakui bahwa dirinya telah Mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam Februari 2020 dan pada tanggal 28 februari 2022, dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :0704/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan bahwa diperoleh hasil Urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan 1 nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan sikap dan prilaku yang kurang baik serta tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Terdakwa adalah anggota TNI, sepatutnya menyadari bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma hukum, dan merugikan kesatuan serta dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat, dan perbuatan Terdakwa tidak

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan generasi muda harapan Bangsa Indonesia.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membantu peredaran gelap Narkoba, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI ikut membantu program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika, bukan menyalahgunakannya untuk kepuasan pribadi.
6. Bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa, terhadap putusan pemecatan terhadap Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang sangat memberatkan bagi diri Terdakwa, sudah menjadi resiko yang harus diterima dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, karena perbuatannya sudah dilakukan berulang kali, sudah tentu Terdakwa mengetahui akan akibatnya, namun tidak ada rasa ketakutan pada diri Terdakwa akan dampak tersebut, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa sudah dengan tegas ST. Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor: STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas militer, pengarahan-pengarahan dari komandan satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna Narkoba/Narkotika, di jalan-jalan umum sering ditempel Jauhi Narkoba karena akan merusak Anak Bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekwensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa.

Dari rangkaian alasan yang dijadikan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor: 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Banding agar :

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, yang menjatuhkan pidana pokok dan Pidana Tambahan Memecat Terdakwa Dari Dinas TNI AD

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding/Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terhadap keberatan pertama Terdakwa mengatakan, bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara telah melakukan pelanggaran hukum acara dan pelanggaran terhadap hak *konstitusional* pbanding/ Terdakwa, karena sejak awal penyidikan hingga persidangan dimulai Terdakwa tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum dari dinas hukum TNI, sehingga yang terjadi adalah dalam proses pemeriksaan pengambilan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Pam Pomdam II/Swj terkesan tidak transparan dan adanya upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa dengan cara merekayasa hasil tes urine Terdakwa, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkarannya ini didakwakan oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dimana ancaman pidananya adalah 4 (empat) Tahun dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 217 Ayat 1 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan; bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun atau lebih Papera atau pejabat lain yang ditunjuk wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkarannya ini Terdakwa tidak wajib didampingi oleh Penasehat hukum, namun kalau Terdakwa berkeinginan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi perkarannya seharusnya Terdakwa bermohon sendiri, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya pada tanggal 24 Maret 2022 pada poin 3 secara tegas Tersangka menyatakan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pada persidangan Tersangka/Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan dihadapi sendiri, demikian juga dalam Berita Acara Sidang pertama tanggal 28 Juli 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang pada halaman 2 secara tegas Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri, begitu pula saat pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di kesatuannya, dalam hal ini Pomdam II/Swj juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimulai dari Permohonan bantuan tenaga medis untuk pengambilan sample urine dan darah kepada Kakesdam II/Sriwijaya oleh Danpomdam II/Sriwijaya berdasarkan Surat Nomor B/182/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, atas permohonan tersebut, berdasarkan surat permohonan tersebut, ditindaklanjuti oleh Kakesdam II/Sriwijaya dengan memerintahkan tenaga kesehatan atas nama Serka Dedi Jauhari untuk mengambil sample darah dan urine pada tanggal 3 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/223/III/2022 tanggal 3 Maret 2022, kemudian diambil sample darah dan urine Tersangka berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample darah dan urine tanggal 03 Maret 2022 dikuatkan dengan dokumen foto pengambilan sample darah dan urine, dilanjutkan dengan

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyitaan barang bukti sample urine dan darah dari Tersangka berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Pomdam II/Swj, putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sample darah dan urine tersebut dimohonkan oleh Danpomdam II/Swj untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 04 Maret 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB.:0704/ NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 hasilnya sample urine dan darah Tersangka positif mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa menyangkut hal tersebut, adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan Terdakwa yang mengatakan bahwa; adanya kekhilafan Hakim tentang Putusan Pengadilan militer I-04 Palembang yang disusun cacat formal/batal demi hukum karena tidak menguraikan secara lengkap Pasal berapa yang dilanggar oleh Terdakwa/pembanding, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut; Bahwa setelah meneliti dan mempelajari Putusan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim menemukan hal yang berbeda dengan pernyataan Terdakwa, dimana didalam Putusan Tingkat Pertama sangat jelas dan lengkap penguraian unsur-unsur tindak pidana dan Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap keberatan dari penasehat hukum Terdakwa menyangkut hal tersebut diatas adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa mengenai keberatan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan oleh karena keberatan dari Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanggapan/kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya mendukung dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi materi tanggapan atau kontra dari Oditur Militer tersebut telah sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Banding dalam menanggapi Memori Banding dari Terdakwa, oleh karenanya tidak akan ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK 13 Tahun 2006 di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21060071600284 kemudian selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba Pom tahun 2006 di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi, kemudian dalam tahun 2007 ditugaskan di Kesatuan Kipom Divisi 2 Malang kemudian pada Tahun 2017 dipindahtugaskan di Pomdam II/Swj sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar dalam bulan Januari 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ayu Rofita Dewi (Saksi-1) di Malang Prov. Jawa Timur dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Sdri. Sabrina Yasmin umur 13 tahun pelajar SMPN Pondok Pesantren di Malang dan Sdri. Zakira Zahwa umur 8 tahun pelajar SDN di Palembang.
3. Bahwa benar pertama kali dalam bulan Februari 2020, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat datang ke acara pernikahan anak Sdr. Hasan di Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa dipanggil ke dalam ruangan di rumah Sdr. Hasan kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Hasan. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih milik Sdr. Hasan.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semula harmonis namun sejak tahun 2020 sikap dan perilaku Terdakwa mulai berubah tidak jujur dan tidak terbuka bila diajak komunikasi dan bahkan tidak mengerti bila diajak bicara sehingga membuat Saksi-1 sebagai istri bingung apa yang terjadi.
5. Bahwa benar Saksi-1 melihat Terdakwa bila di kamar mandi lama sekali yang tidak Saksi-1 ketahui apa yang dikerjakan dan suka bermain judi online melalui handphonenya bila ditanya Terdakwa tidak terima hal ini yang menjadi keributan namun Saksi-1 mendingankan diri untuk bersabar.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa menggunakan sabu-sabu kedua kali di Jalan Rumah Bari Komplek Benteng TNI AD Blok F No. 5 RT 19 Kec. Bukit Kecil Palembang. Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu, pada pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Hasan menggunakan telpon untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Hasan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada rekan Sdr. Hasan di Palembang bernama Sdr. AL kemudian setelah Terdakwa diberi nomor telpon Sdr. AL pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AL untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp200.000,00

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) menggunakan telepon dari rumah Terdakwa kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi Sdr. AL untuk memastikan pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. AL di Indomaret 10 Ilir untuk serah terima uang dan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah narkoba jenis sabu-sabu diambil dari Sdr. AL lalu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung Terdakwa konsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang dikasih oleh Sdr. AL dan setelah sabu-sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi lalu alat tersebut Terdakwa buang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mengisi air putih ke dalam botol Aqua 300 mm kemudian ditutup, selanjutnya Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet/sedotan warna putih ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi tersebut, setelah itu memasang kaca pirex ke salah satu pipet warna putih yang sudah dipasang ditutup lobang botol aqua, setelah semua terpasang selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet warna putih yang sudah dipotong menyerupai sekop, setelah narkoba jenis sabu-sabu sudah berada di dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi yang ujungnya keluar api diberi jarum suntik sehingga sabu tersebut mencair, selanjutnya Terdakwa memegang botol Aqua dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang korek api dan Terdakwa /memasukan pipet/sedotan ke dalam warna putih ke dalam mulut, selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex sehingga mengeluarkan asap warna putih, setelah itu Terdakwa hisap berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali hisapan.
8. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, suasana hati Terdakwa euforia, lebih giat beraktifitas kemudian Terdakwa bersih-bersih rumah setelah 5 (lima) jam Terdakwa susah tidur dan tulang-tulang Terdakwa rasa sakit.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi-1 baik gaji maupun remunerasi untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi-1 minta transfer orang tua Saksi-1 sebelumnya Terdakwa selalu memberikan kepada Saksi-1 gaji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan remunerasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2022, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Lidpamfik Pomdam II/Swj Kasilidpam Pomdam II/Swj a.n. Mayor Cpm M. Hatif Khusaeni dan Saksi-1 membuat laporan polisi ke Pomdam II/Swj Nomor LP-06/A-06/III/2022/Idik.

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahk
11. Bahwa benar Saksi-2 (Peltu Ifan Marfiansyah) menerima laporan dari Mayor Cpm H. Hatif Khusaeni bahwa Terdakwa ada masalah narkoba ada indikasi kecanduan narkoba, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Staf Lidpamfik untuk dimintai keterangan.
 12. Bahwa benar pada pukul 10.30 WIB Saksi-2 bersama Letnan Cpm Reza di kamar mandi Lidpamfik Pomdam II/Swj dengan cara Saksi-2 menyiapkan tabung plastik dan alat Mona Test enam Parameter kemudian Terdakwa diantar menuju ke kamar mandi selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung plastik kemudian alat mona test dimasukkan ke dalam tabung yang berisikan Urine Terdakwa tidak lama kemudian alat Mona test menunjukkan dua garis merah yang menunjukkan positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin jenis sabu-sabu.
 13. Bahwa benar Saksi-3 (Serka Dedi Jauhari Amd. Kep.) menerima secara langsung surat dari Dandenpom II/Swj, dari dasar tersebut Kepala Kesdam II/Swj memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pengambilan sampel darah dan urine terhadap Terdakwa di Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/223/III/2022 tanggal 3 Maret 2022.
 14. Bahwa benar urutan pengambilan darah Terdakwa, pertamanya Saksi-3 ambil dengan menggunakan alat Spuit dengan cara Saksi-3 menyuntikan spuit tersebut ke bagian pembuluh darah di bagian lengan atas kemudian Saksi-3 mengambil darah sebanyak 3 CC, lalu Saksi-3 memasukkan ke dalam tabung vakum dan untuk pengambilan urine Terdakwa langkah pertama Saksi-3 menyiapkan pot urine yang masih bersegel/baru, Saksi-3 memberikan satu pot kemudian Terdakwa menyerahkan sampel urine tersebut kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh Kapten Cpm Yusuf Rifal dan personel Pomdam II/Swj. Kemudian Saksi-3 menyerahkan sampel darah dan urine kepada Kapten Cpm Yusuf Rifal selaku Dansatlak Idik Pomdam II/Swj, dengan cara darah tersebut telah Saksi-3 masukkan ke dalam tabung dengan dilengkapi nama, pangkat dan satuan, serta urine Saksi-3 serahkan dengan bentuk Pot kemudian Saksi-3 memberi label serta lakban atau segel sesuai nama, pangkat dan kesatuan.
 15. Bahwa benar Komandan Pomdam II/Swj mengirimkan Sample Urine dan darah milik Terdakwa (Serma Sapriadi) barang bukti berupa: 2 (dua) botol urine dan 1(satu) tabung darah kepada Kepala Bidlabfor Polda Sumsel di Palembang berdasarkan Surat Nomor R/124/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
 16. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 4 Maret 2022, AKBP Edhi Suryanto, S. Si.APT, MM,MT yang menjabat sebagai Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumsel dan selaku Ahli telah menerima Barang bukti berupa 2 (dua) botol Urine dan 1 (satu) tabung darah milik a.n. Serma Sapriadi (Terdakwa) dari penyidik
Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahk

Pomdam II/Swj, dan hasil pemeriksaan Labfor terhadap barang bukti tersebut menyatakan mengandung senyawa methamphetamine yang masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0704/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan a.n. Serma Sapriadi NRP 21060071600284 Baminwal Pomdam II/Swj, yang diperiksa oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT NRP. 75010875, Sdri. Niryati, S.Si, M.Si., Pembina NIP. 197804042003122003, dan Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T, M.T., NRP. 90100289 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel a.n. Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH., NRP. 65020505, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I pada bulan Februari 2020 di rumah Sdr. Hasan di Bayung Lincir dan pada tanggal 28 Februari 2022 di kamar mandi rumah Terdakwa di Jl. Rumah Bari Komplek Benteng TNI AD Blok F No.5 RT 19 Kota Palembang Provinsi Sumsel adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang menjatuhkan Pidana Pokok; Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Tambahan; Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memakai sabu-sabu merupakan perbuatan yang harus dihindari, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya memakai sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, namun perbuatan Terdakwa

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan kalau putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah seorang Prajurit yang memiliki sikap dan mental yang tidak baik yang lebih mementingkan kesenangan diri sendiri dari pada mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berdinasi di Pomdam II/Sriwijaya yang salah satunya tugasnya adalah menegakkan hukum, tata-tertib dan disiplin dilingkungan TNI khususnya di Kodam II/Sriwijaya seharusnya menjadi contoh teladan dan panutan bagi Prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, bukan malah sebaliknya melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, padahal Terdakwa juga mengetahui kalau pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalagunaan Narkotika dalam bentuk apapun dan juga Pimpinan TNI memerintahkan setiap Prajurit TNI agar menjauhi penyalagunaan Narkotika dan apabila ada Prajurit yang terlibat dan terbukti melakukan penyalagunaan Narkotika agar diberikan sanksi tegas dan diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini tidak diikuti oleh Prajurit lainnya maka dengan tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam perkaranya ini Terdakwa perlu diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan saat ini sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 228, Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sapriadi, Serma NRP 21060071600284.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI sebagai Hakim Ketua dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 serta Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)